



PUTUSAN

Nomor 256/PID/2021/PT. PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

1. Nama lengkap : LEKAT BIN HERMAN
2. Tempat lahir : Philip
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/30 Juli 1993.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Talang Jaya Raya II Rusun Dusun I RT.
001 RW. 001 Kecamatan Betung Kabupaten
Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Lekat bin Herman ditangkap pada tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/04/III/2021/BNNP Sumsel tanggal 1 Maret 2021 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.JangKap/04.a/III/2021/BNNP Sumsel tanggal 4 Maret 2021;

Terdakwa Lekat Bin Herman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 256/PID/2021/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
9. Perpanjangan penahanan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai tanggal 21 November 2021;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 24 November 2021 sampai tanggal 22 Januari 2022.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 256/PID /2021/PT.PLG tanggal 09 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Salinan Resmi Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Pkb dan Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa LEKAT BIN HERMAN bersama-sama dengan saksi SAIFUL BAHRI BIN MUHAMMAD (berkas terpisah) dan saksi SUHAIMI Als MI BIN SAHLAN (berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu itu di bulan Maret 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Parkir Indomaret Simpang Pancur Jl.Lintas Palembang-Betung Km 66 Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, namun dikarenakan sebagian besar para saksi berdomisili di Palembang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan pemufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 256/PID/2021/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guanyinwang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 995,44 gram (hasil labfor), 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guanyinwang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 996,06 gram (hasil labfor), 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guanyinwang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 995,24 gram (hasil labfor), 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guanyinwang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 992,57 gram (hasil labfor), 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Qing Shan berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 998,95 gram (hasil labfor), beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula sebelumnya pada tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 12.00 wib saksi SAIFUL BAHRI (berkas terpisah) mendapatkan narkotika jenis shabu dari nomor 082288620307 dengan cara mendatangi saksi SAIFUL BAHRI (berkas terpisah) di lantai 1 kamar 132, lalu setelah datang ke kamar saksi SAIFUL BAHRI (berkas terpisah) ternyata seorang perempuan menggunakan masker memakai kerudung warna merah muda, lalu perempuan tersebut langsung menyerahkan sebuah koper berisi 5 (lima) bungkus paket besar dibungkus dengan plastik bening yang didalamnya berisikan plastik warna hijau bertuliskan GUANYIWANG yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto ±5000 (lima ribu) gram dan langsung pergi meninggalkan saksi SAIFUL BAHRI (berkas terpisah), setelah itu saksi SAIFUL BAHRI (berkas terpisah) menghubungi ibu sdri.FI (DPO) untuk memberitahu bahwa Narkotika jenis shabu telah diterima, lalu sekira pukul 16.00 wib saksi SAIFUL BAHRI (berkas terpisah) membawa Narkotika jenis shabu tersebut menggunakan kendaraan sewaan berupa mobil Daihatsu Ayla No.Pol.BM-1735-QV warna merah dengan tujuan berangkat ke BETUNG dan saat diperjalanan selalu melapor ke sdri.FI (DPO) tentang kondisi tempat saksi SAIFUL BAHRI (berkas terpisah) lewati sampai akhirnya pada tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 03.00 wib tiba di SPBU di luar kota JAMBI, lalu saksi SAIFUL BAHRI (berkas terpisah) istirahat sampai sekira pukul 05.00 wib kembali meneruskan perjalanan menuju ke BETUNG sampai sekira pukul 08.00 wib melaporkan kepada sdri.FI (DPO) serta kepada

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 256/PID/2021/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.HASANUDIN (DPO) bahwa saksi SAIFUL BAHRI (berkas terpisah) telah sampai di BETUNG.

Bahwa kemudian sekira pukul 08.35 wib saksi SUHAIMI Als MI (berkas terpisah) menghubungi terdakwa melalui telepon dengan nomor sim card 0821-79144973 ke nomor 0821-76105454 milik terdakwa untuk memberitahu mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dan diantarkan ke AIR ITAM, lalu sekira pukul 08.47 wib ada panggilan masuk ke handphone milik terdakwa dengan nomor simcard 0822-47178082 (milik saksi SAIFUL BAHRI) memberitahukan bahwa ia telah sampai di BETUNG, lalu terdakwa langsung menyuruh saksi SAIFUL BAHRI (berkas terpisah) ketemuan di Indomaret simpang pancur Jl.Lintas Palembang-Beung KM 66 Kabupaten Banyuasin, lalu saksi SAIFUL BAHRI (berkas terpisah) meminta terdakwa untuk membawa tas ransel untuk tempat menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut dan memberitahu saksi SAIFUL BAHRI (berkas terpisah) mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla No.Pol.BM-1735-QV warna merah, setelah itu terdakwa kembali datang ke Indomaret simpang pancur Jl.Lintas Palembang-Beung KM 66 Kabupaten Banyuasin dengan membawa tas ransel merk RUBATH Collection warna coklat sambil menunggu saksi SAIFUL BAHRI (berkas terpisah), namun ternyata saat saksi SAIFUL BAHRI (berkas terpisah) akan menemui terdakwa ketempat dimaksud tiba-tiba diberhentikan oleh Petugas BNNP Sumsel yang berpakaian sipil dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi SAIFUL BAHRI (berkas terpisah) hingga akhirnya setelah digeledah berhasil ditemukan pada dashboard mobil yang dikendarainya berupa 5 (lima) bungkus paket besar dibungkus dengan plastik bening yang didalamnya berisikan plastik warna hijau bertuliskan GUANYIWANG yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto ± 5000 (lima ribu) gram, sehingga pada sekira pukul 12.30 wib datang 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla No.Pol.BM-1735-QV warna merah menemui terdakwa dan setelah terdakwa dekati ternyata didalam mobil sudah ada saksi SAIFUL BAHRI (berkas terpisah) bersama beberapa anggota BNN Sumsel yang langsung mengamankan terdakwa, kemudian berdasarkan keterangan dan pengakuan terdakwa bersama saksi SAIFUL BAHRI (berkas terpisah) tersebut juga saksi SUHAIMI Als MI (berkas terpisah) berhasil ditangkap di Komplek Perumahan Almusrofah Pendopo Talang Ubi Kabupaten PALI Prov.Sumsel.

Bahwa kemudian terdakwa di introgasi dan terdakwa mengakui apabila Narkotika jenis shabu tersebut berhasil diserahkan ke saksi

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 256/PID/2021/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHAIMI Als MI (berkas terpisah) terdakwa akan mendapatkan upah namun sebelumnya terdakwa sudah diberi uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sebagai ongkos jalan dan terdakwa melakukan pemufakatan jahat melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guanyinwang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 995,44 gram (hasil labfor), 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guanyinwang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 996,06 gram (hasil labfor), 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guanyinwang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 995,24 gram (hasil labfor), 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guanyinwang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 992,57 gram (hasil labfor), 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Qing Shan berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 998,95 gram (hasil labfor) serta bukan untuk tujuan kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dibawa ke kantor BNNP Sumsel guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 753/NNF/2021 tanggal 05 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas warna abu-abu "angka 5" berisi 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guanyinwang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 995,44 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas warna abu-abu "angka 7" berisi 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guanyinwang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 996,06 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas warna abu-abu "angka 11" berisi 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guanyinwang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 256/PID/2021/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih dengan berat netto 995,24 gram , selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.

4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas warna abu-abu "angka 19" berisi 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guanyinwang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 992,57 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4.
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas warna abu-abu "angka 20" berisi 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Qing Shan berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 998,95 gram , selanjutnya dalam berita acara disebut BB 5.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, BB 3, BB 4, dan BB 5 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1	-- BB 1--	994,44 gram
2	-- BB 2--	995,40 gram
3	-- BB 3--	994,57 gram
4	-- BB 4--	991,65 gram
5	-- BB 5--	998,22 gram

Sisa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung penang pengikat, diikatkan label yang disegel. --

Perbuatan terdakwa LEKAT BIN HERMAN bersama-sama dengan saksi SAIFUL BAHRI BIN MUHAMMAD (berkas terpisah) dan saksi SUHAIMI Als MI BIN SAHLAN (berkas terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa LEKAT BIN HERMAN bersama-sama dengan saksi SAIFUL BAHRI BIN MUHAMMAD (berkas terpisah) dan saksi

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor 256/PID/2021/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHAIMI Als MI BIN SAHLAN (berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu itu di bulan Maret 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Parkir Indomaret Simpang Pancur Jl.Lintas Palembang-Betung Km 66 Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, namun dikarenakan sebagian besar para saksi berdomisili di Palembang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan pemufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guanyinwang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 995,44 gram (hasil labfor), 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guanyinwang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 996,06 gram (hasil labfor), 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guanyinwang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 995,24 gram (hasil labfor), 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guanyinwang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 992,57 gram (hasil labfor), 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Qing Shan berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 998,95 gram (hasil labfor), beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

Berawal pada waktu dan tempat dimaksud di atas, bermula saksi APRIYADI dan saksi ROMI yang merupakan anggota POLRI di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan bersama rekan lainnya telah berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi SAIFUL BAHRI (berkas terpisah) bersama terdakwa di Parkir Indomaret Simpang Pancur Jl.Lintas Palembang-Betung Km 66 Kabupaten Banyuasin dengan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus paket besar dibungkus dengan plastik bening yang didalamnya berisikan plastik warna hijau bertuliskan GUANYIWANG dan Qing Shan yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto ± 5000 (lima ribu) gram yang tersimpan pada dashboard mobil Daihatsu Ayla No.Pol.BM-1735-QV warna merah yang dikendarai oleh saksi SAIFUL BAHRI (berkas terpisah), lalu pengakuan terdakwa rencananya Narkotika jenis shabu tersebut akan diantar kepada saksi SUHAIMI Als MI (berkas

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 256/PID/2021/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), kemudian berdasarkan keterangan dan pengakuan terdakwa bersama saksi SAIFUL BAHRI (berkas terpisah) tersebut juga saksi SUHAIMI Als MI (berkas terpisah) berhasil ditangkap di Komplek Perumahan Almusrofah Pendopo Talang Ubi Kabupaten PALI Prov.Sumsel dan terdakwa melakukan pemufakatan jahat tanpa hak serta tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guanyinwang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 995,44 gram (hasil labfor), 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guanyinwang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 996,06 gram (hasil labfor), 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guanyinwang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 995,24 gram (hasil labfor), 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guanyinwang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 992,57 gram (hasil labfor), 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Qing Shan berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 998,95 gram (hasil labfor), beratnya melebihi 5 (lima) gram serta bukan untuk tujuan kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dibawa ke kantor BNNP Sumsel guna pemeriksaan lebih lanjut.-

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 753/NNF/2021 tanggal 05 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas warna abu-abu "angka 5" berisi 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guanyinwang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 995,44 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas warna abu-abu "angka 7" berisi 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guanyinwang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 996,06 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas warna abu-abu "angka 11" berisi 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 256/PID/2021/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Guanyinwang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 995,24 gram , selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.

4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas warna abu-abu "angka 19" berisi 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guanyinwang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 992,57 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4.
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas warna abu-abu "angka 20" berisi 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Qing Shan berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 998,95 gram , selanjutnya dalam berita acara disebut BB 5.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, BB 3, BB 4, dan BB 5 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1	-- BB 1--	994,44 gram
2	-- BB 2--	995,40 gram
3	-- BB 3--	994,57 gram
4	-- BB 4--	991,65 gram
5	-- BB 5--	998,22 gram

Sisa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung penang pengikat, diikatkan label yang disegel. -

Perbuatan terdakwa LEKAT BIN HERMAN bersama-sama dengan saksi SAIFUL BAHRI BIN MUHAMMAD (berkas terpisah) dan saksi SUHAIMI Als MI BIN SAHLAN (berkas terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidananya pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan diri terdakwa LEKAT BIN HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA 5 (LIMA) GRAM”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam DAKWAAN PERTAMA;
2. Menjatuhkan Pidana Mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau yang bertuliskan GUANYINWANG (kode A) dengan berat netto 995,44 (sembilan ratus sembilan puluh lima koma empat puluh empat) gram, berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 01 April 2021 telah dimusnahkan sebanyak 992,44 (sembilan ratus sembilan puluh dua koma empat puluh empat) gram, sedangkan yang menjadi barang bukti dipersidangan dengan berat netto 2 (dua) gram dan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan;
 - 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau yang bertuliskan GUANYINWANG (kode B) dengan berat netto 996,06 (sembilan ratus sembilan puluh enam koma nol enam) gram, berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 01 April 2021 telah dimusnahkan sebanyak 993,40 (sembilan ratus sembilan puluh tiga koma empat puluh) gram, sedangkan yang menjadi barang bukti dipersidangan dengan berat netto 2 (dua) gram dan 0,6 (nol koma enam) gram narkotika jenis sabu untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan;
 - 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau yang bertuliskan GUANYINWANG (kode C) dengan berat netto 995,24 (sembilan ratus sembilan puluh lima

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 256/PID/2021/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma dua puluh empat) gram, berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 01 April 2021, telah dimusnahkan sebanyak 992,57 (sembilan ratus sembilan puluh dua koma lima puluh tujuh) gram, sedangkan yang menjadi barang bukti dipersidangan dengan berat netto 2 (dua) gram dan 0,67 (nol koma enam tujuh) gram narkotika jenis sabu untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan;

- 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna hijau yang bertuliskan GUANYINWANG (kode D) dengan berat netto 992,57 (sembilan ratus sembilan puluh dua koma lima puluh tujuh) gram, berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 01 April 2021 telah dimusnahkan sebanyak 989,65 (sembilan ratus delapan puluh sembilan koma enam puluh lima) gram, sedangkan yang menjadi barang bukti dipersidangan dengan berat netto 2 (dua) gram dan 0,92 (nol koma sembilan dua) gram narkotika jenis sabu untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan;
- 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna hijau yang bertuliskan QINGSHIN (kode A) dengan berat netto 998,95 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma sembilan puluh lima) gram, berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 01 April 2021 telah dimusnahkan sebanyak 996,22 (sembilan ratus sembilan puluh enam koma dua puluh dua) gram, sedangkan yang menjadi barang bukti dipersidangan dengan berat netto 2 (dua) gram dan 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram narkotika jenis sabu untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan.
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 17 warna biru dengan SIM card 0822-17043194 milik tersangka SAIFUL BAHRI Bin MUHAMMAD;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru muda dengan SIM card 1 : 0852-77899417 dan nomor sim card 2 : 0822-47178082 milik tersangka SAIFUL BAHRI Bin MUHAMMAD;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 12 S warna biru muda dengan SIM card 0821-83382704 milik tersangka LEKAT Bin HERMAN;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan SIM card : 0821-76105454 milik tersangka LEKAT Bin HERMAN;

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 256/PID/2021/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel merk RUBATH Collection warna coklat milik tersangka LEKAT Bin HERMAN.
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla warna merah dengan nomor polis BM 1735 QV beserta kunci;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 0706161 Mobil Daihatsu Ayla nomor polisi BM 1735 QV atas nama DJAMAL FATONY;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner TRD Sportivo warna hitam dengan nomor polisi BG 1830 PA beserta kunci.
- 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih beserta kunci.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA SAIFUL BAHRI BIN MUHAMMAD.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah menjatuhkan putusan pada tanggal 21 Oktober 2021, Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Pkb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lekat bin Herman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau yang bertuliskan GUANYINWANG (kode A) dengan berat netto 995,44 (sembilan ratus sembilan puluh lima koma empat puluh empat) gram, telah disisihkan untuk menjadi barang bukti dipersidangan seberat 2 (dua) gram dan digunakan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan seberat 1 (satu) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 2 Maret 2021, dan telah dimusnahkan sebanyak 992,44 gram berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 01 April 2021;
 - 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau yang bertuliskan GUANYINWANG (kode B)

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 256/PID/2021/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 996,06 (sembilan ratus sembilan puluh enam koma nol enam) gram, telah disisihkan untuk menjadi barang bukti dipersidangan seberat 2 (dua) gram dan digunakan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan seberat 0,6 gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 2 Maret 2021, dan telah dimusnahkan sebanyak 993,40 gram berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 01 April 2021;

- 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau yang bertuliskan GUANYINWANG (kode C) dengan berat netto 995,24 (sembilan ratus sembilan puluh lima koma dua puluh empat) gram, telah disisihkan untuk menjadi barang bukti dipersidangan seberat 2 (dua) gram dan digunakan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan seberat 0,67 gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 2 Maret 2021 dan telah dimusnahkan sebanyak 992,57 gram berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 01 April 2021;
- 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau yang bertuliskan GUANYINWANG (kode D) dengan berat netto 992,57 (sembilan ratus sembilan puluh dua koma lima puluh tujuh) gram, telah disisihkan untuk menjadi barang bukti dipersidangan seberat 2 (dua) gram, dan digunakan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan seberat 0,92 gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 2 Maret 2021, dan telah dimusnahkan sebanyak 989,65 gram berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 01 April 2021;
- 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau yang bertuliskan QINGSHIN (kode A) dengan berat netto 998,95 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma sembilan puluh lima) gram, telah disisihkan untuk menjadi barang bukti dipersidangan seberat 2 (dua) gram dan digunakan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan seberat 0,73 gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 2 Maret 2021, dan telah

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 256/PID/2021/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan sebanyak 996,22 gram berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 01 April 2021;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 17 warna biru dengan SIM card 082217043194 milik SAIFUL BAHRI Bin MUHAMMAD;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru muda dengan SIM card 1: 085277899417 dan nomor sim card 2: 082247178082 milik SAIFUL BAHRI Bin MUHAMMAD;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 12 S warna biru muda dengan SIM card 082183382704 milik LEKAT Bin HERMAN;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan SIM card: 082176105454 milik LEKAT Bin HERMAN;
- 1 (satu) buah tas ransel merk RUBATH Collection warna coklat milik LEKAT Bin HERMAN;
- 1 (satu) Unit HP merk OPPO F5 warna putih gold dengan nomor sim card 1: 081271666705 dan nomor sim card 2: 082179144963 milik SUHAIMI alias MI bin SAHLAN;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia 105 warna biru dengan sim card 082179144973 milik SUHAIMI alias MI bin SAHLAN;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla warna merah dengan nomor polisi BM 1735 QV beserta kunci;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 0706161 Mobil Daihatsu Ayla nomor polisi BM 1735 QV atas nama DJAMAL FATONY;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner TRD Sportivo warna hitam dengan nomor polisi BG 1830 PA beserta kunci;
- 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih beserta kunci;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa SAIFUL BAHRI bin MUHAMMAD;

5. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 21 8/Akta.Pid.Sus/2021/PN. Pkb, yang dibuat oleh Yusuf, SH. Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021, Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Pkb, tanggal 21 Oktober 2021 dan permintaan

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor 256/PID/2021/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2021 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa secara delegasi ke Pengadilan Negeri B ekasi dan sudah diterima pada tanggal 28 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 01 November 2021 dan tanggal 04 November 2021, memori banding tersebut telah diserahkan dengan cara seksama dan patut kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 05 November 2021 dan kepada Penuntut Umum tanggal 09 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Pkb, tanggal 25 Oktober 2021 dan tanggal 28 Oktober 2021, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan tentang kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dengan tata cara dan dalam tenggang waktu serta persyaratan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permintaan banding yang diajukan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding dan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Memori Banding.

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap narkoba;
2. Pada fakta persidangan terdakwa mengetahui jika barang yang hendak diambilnya adalah narkoba jenis sabu-sabu dalam jumlah yang cukup banyak.

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 256/PID/2021/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jika terdakwa diputus dengan putusan yang ringan akan menjadi presedent buruk bagi penegakan hukum.
4. Jika terdakwa diputus dengan hukuman yang berat akan menjadi efek jera dan daya tangkal dari pelaku-pelaku yang akan melakukan perbuatan serupa.

II. Kontra Memori Banding.

1. Menyatakan menolak Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama Kami.
4. Menyatakan Terdakwa dihukum sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan tertuang kembali dalam putusan halaman 27 keterangan Pembanding, awalnya dihubungi oleh Hasanudin (DPO) yang tak lain merupakan mertua Pembanding menyuruh datang kerumah Hasanudin (DPO) setelah sampai dirumah Hasanudin (DPO) Terdakwa diberikan Hp Nokia dan menyuruh menghubungi saksi Suhaimi. Bahwa karena diperintah oleh Hasanudin (DPO) mertua Pembanding tidak bisa menolak dan mengiyakan saja suruhan Hasandin tersebut yang ternyata diketahui oleh Pembanding yang diambil adalah sabu-sabu;
2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap pada Judex Factie Pembanding dikendalikan oleh Hasanudin (DPO) menyuruh dan memberi instruksi yang diikuti oleh Pembanding, dalam perkara ini sebenarnya terlihat sangat jelas peran daripada Pembanding yang

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor 256/PID/2021/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh oleh Hasanudin (DPO) mertuanya sedangkan Pembanding dimanfaatkan oleh Hasanudin (DPO) tersebut dan ini menjadi yang pertama kali dilakukan oleh Pembanding;

3. Bahwa dalam putusan Hakim Tingkat Pertama Pembanding dihukum selama Seumur Hidup sedangkan orang yang memanfaatkan Pembanding tidak ditangkap dan hal tersebut tidaklah adil dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Pembanding yang secara tegas dalam persidangan sudah memberikan keterangan yang jujur tanpa menyulitkan jalannya persidangan.
4. Bahwa dalam fakta persidangan kesemua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Apryadi Amd, saksi Romi, SE Bin Romli Cholidan, saksi Saiful Bahri secara tegas menerangkan dalam persidangan tidak ada menyebutkan kalau barang bukti sabu-sabu 5 (lima) Bungkus, tidak dikuasai oleh Pembanding dan didapati dalam penguasaan saksi Saiful Bahri.
5. Bahwa dalam putusan Pembanding dinyatakan oleh Hakim Tingkat Pertama terbukti melakukan Pemufakatan Jahat narkoba, namun dengan diadili hanya Pembanding tanpa mengadili pelaku utamanya yang saat ini DPO sesuai nama-nama yang tersebut dalam persidangan menjadi kekeliruan bagi Hakim Tingkat Pertama, karena jika dilihat secara jernih Pembanding adalah korban dari sindikat peredaran gelap narkoba. Bahwa Pembanding tidak terbukti dalam persidangan bermufakat karena Pembanding sebatas hanya disuruh oleh mertuanya yang bernama Hasanudin (DPO) dan tidak mengetahui sabu-sabu tersebut darimana, kemana dan milik siapa. Oleh karena ada pihak-pihak yang sebenarnya harus bertanggung jawab namun sampai hari ini tidak tersentuh oleh hukum sehingga putusan Hakim Tingkat Pertama mencederai rasa keadilan masyarakat, karena terkesan yang dihukum adalah para korban sindikat dan tidak pernah menyentuh pelaku utamanya.
6. Bahwa dalam putusan Hakim Tingkat Pertama dalam amarnya disita sebagai barang bukti 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih beserta kunci adalah keliru dan sama sekali tidak ada hubungan

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 256/PID/2021/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara a quo, sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang Terdakwa;

7. Bahwa Pembanding dalam perkara yang ini sangat menyesal dengan perbuatan yang dilakukan dan sudah diajukan dalam pledoi pada pemeriksaan Tingkat Pertama dan menyampaikan permohonan mohon keringanan Mengingat Hakim Tingkat Pertama sudah menjatuhkan hukuman penjara selama seumur hidup, atas hukuman seumur hidup yang telah dijatuhkan sangat-sangat berat bagi Pembanding.
8. Bahwa Pembanding mohon keringanan Hukuman kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi dari Hukuman Seumur Hidup yang sudah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama menjadi selama 10 Tahun Penjara, karena Pembanding merupakan tulang punggung keluarga, orang tua dan usia Pembanding masih relatif sangat muda 28 (Dua Puluh delapan) tahun yang memiliki masa depan dan bisa memperbaiki diri, atas dasar itu Pembanding memohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi agar berkenan mengadili perkara Pembanding dan memutus hukuman Pembanding menjadi selama 10 tahun.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding membaca berkas perkara, mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Pkb, tanggal 21 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut, membaca memori banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, membaca memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa Majelis Hakim banding berpendapat perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dengan adanya pembagian tugas satu sama lain dimana tugas terdakwa LEKAT Bin HERMAN mengambil Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saipul Bahri Bin Muhammad dan kemudian mengantarkan Narkotika tersebut ke Air Itam akan tetapi saat terdakwa akan mengambil Narkotika tersebut dengan mendekat mobil Ayla warna merah nomor polisi BM 1735 QU terdakwa ditangkap oleh Anggota BNNP Sumatera Selatan.

Menimbang, bahwa LEKAT Bin HERMAN bersedia mengambil Narkotika jenis sabu tersebut bermula dari mertua terdakwa yang bernama Hasanudin (DPO) mengatakan kepada terdakwa “ Kau galak dak ngambil

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor 256/PID/2021/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan sabu yang dijawab terdakwa “ galak “, kemudian Hasanudin memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa juga dijanjikan mendapat upah sebesar Rp.5.000.000.,(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa awalnya terdakwa mendapat informasi untuk mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan dijanjikan mendapat upah sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) diberitahu oleh mertua terdakwa yang bernama Hasanudin (DPO) dan dalam keterangan terdakwa (Berita Acara Tingkat Penyidik) terdakwa mempunyai dua orang anak yang masih kecil satu diantaranya baru berumur 40 hari, hal tersebut menurut Majelis Hakim banding merupakan hal yang meringankan bagi terdakwa dan terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya, demikian juga terdakwa mempunyai anak yang masih kecil dan berumur 40 hari yang sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ayah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum karenanya pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dijadikan pertimbangan hukum Hakim tingkat banding sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, akan tetapi Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Pkb, tanggal 21 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan pada pidana yang dijatuhkan pada terdakwa hinga selengkapny sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dipidana kepadanya dibebankan membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 256/PID/2021/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan yang sah dan ternyata tidak terdapat alasan hukum untuk melepaskan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa dinyatakan tetap ditahan dan penangkapan serta penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan pada terdakwa;

Mengingat ketentuan hukum dan peraturan undang – undang hukum yang berlaku khususnya Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Pkb, tanggal 21 Oktober 2021, yang dimintakan banding tersebut, terhadap pidana yang dijatuhkan pada terdakwa sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
1. Menyatakan Terdakwa LEKAT BIN HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam surat dakwaan pertama;
 2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau yang bertuliskan GUANYINWANG (kode A) dengan berat netto 995,44 (sembilan ratus sembilan

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 256/PID/2021/PT. PLG



puluh lima koma empat puluh empat) gram, telah disisihkan untuk menjadi barang bukti dipersidangan seberat 2 (dua) gram dan digunakan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan seberat 1 (satu) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 2 Maret 2021, dan telah dimusnahkan sebanyak 992,44 gram berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 01 April 2021;

- 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau yang bertuliskan GUANYINWANG (kode B) dengan berat netto 996,06 (sembilan ratus sembilan puluh enam koma nol enam) gram, telah disisihkan untuk menjadi barang bukti dipersidangan seberat 2 (dua) gram dan digunakan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan seberat 0,6 gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 2 Maret 2021, dan telah dimusnahkan sebanyak 993,40 gram berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 01 April 2021;
- 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau yang bertuliskan GUANYINWANG (kode C) dengan berat netto 995,24 (sembilan ratus sembilan puluh lima koma dua puluh empat) gram, telah disisihkan untuk menjadi barang bukti dipersidangan seberat 2 (dua) gram dan digunakan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan seberat 0,67 gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 2 Maret 2021 dan telah dimusnahkan sebanyak 992,57 gram berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 01 April 2021;
- 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau yang bertuliskan GUANYINWANG (kode D) dengan berat netto 992,57 (sembilan ratus sembilan puluh dua koma lima puluh tujuh) gram, telah disisihkan untuk menjadi barang bukti dipersidangan seberat 2 (dua) gram, dan digunakan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan seberat 0,92 gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 2 Maret 2021, dan telah dimusnahkan sebanyak 989,65 gram berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 01 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau yang bertuliskan QINGSHIN (kode A) dengan berat netto 998,95 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma sembilan puluh lima) gram, telah disisihkan untuk menjadi barang bukti dipersidangan seberat 2 (dua) gram dan digunakan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan seberat 0,73 gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 2 Maret 2021, dan telah dimusnahkan sebanyak 996,22 gram berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 01 April 2021;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 17 warna biru dengan SIM card 082217043194 milik SAIFUL BAHRI Bin MUHAMMAD;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru muda dengan SIM card 1: 085277899417 dan nomor sim card 2: 082247178082 milik SAIFUL BAHRI Bin MUHAMMAD;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 12 S warna biru muda dengan SIM card 082183382704 milik LEKAT Bin HERMAN;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan SIM card: 082176105454 milik LEKAT Bin HERMAN;
- 1 (satu) buah tas ransel merk RUBATH Collection warna coklat milik LEKAT Bin HERMAN;
- 1 (satu) Unit HP merk OPPO F5 warna putih gold dengan nomor sim card 1: 081271666705 dan nomor sim card 2: 082179144963 milik SUHAIMI alias MI bin SAHLAN;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia 105 warna biru dengan sim card 082179144973 milik SUHAIMI alias MI bin SAHLAN;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla warna merah dengan nomor polisi BM 1735 QV beserta kunci;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 0706161 Mobil Daihatsu Ayla nomor polisi BM 1735 QV atas nama DJAMAL FATONY;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner TRD Sportivo warna hitam dengan nomor polisi BG 1830 PA beserta kunci;
- 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih beserta kunci;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa SAIFUL BAHRI bin MUHAMMAD;

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 256/PID/2021/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Jum'at tanggal 3 Desember 2021 oleh kami HIDAYAT HASYIM, S.H., sebagai Ketua Majelis, SYAMSUL ALI, S.H., M.H., dan HASOLOAN SIANTURI, S.H., M. Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh MARDUAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYAMSUL ALI, S.H., M.H.

HIDAYAT HASYIM, S.H..

HASOLOAN SIANTURI, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

MARDUAN, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Halaman Putusan Nomor 256/PID/2021/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)